



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 323/Kep.Bup/PMD/2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TANJUNG BOJO KECAMATAN BATANG ASAM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE 2021-2027

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu memperpanjang masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Masa Jabatan 2021-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

PARAF PENGESAHAN	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Tgl. _____	
	H. DAHRAN S. Sos, MM Nip. 19670108 199102 1 001
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Tgl. _____	
	H. MULYADI, S.Pd, M.Kes Nip. 19650110 198903 1 011
KEPALA DINAS PIND	
Tgl. _____	
	MUHAMMAD NATSIR, S.IP Nip. 19840624 201101 1 005
KABAG HUKUM	
Tgl. _____	
	AGUS SUMANTRI, SH, MH Nip. 19870811 201101 1 001

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41);

PARAF PENGESAHAN	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	Tgl. _____
H. DANILAN, S.Sos, MM Nip. 19670108 199102 1 001	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Tgl. _____
H. MULYADI, S.Pd, M.Kes Nip. 19650110 198903 1 011	
KEPALA DINAS PMD	Tgl. _____
MUHAMMAD NATSIR, S.IP Nip. 19840624 201101 1 005	
KABAG HUKUM	Tgl. _____
AGUS SUMANTRI, SH, MH Nip. 198708 1 201101 1 001	

PARAF PENGESAHAN Pj. SEKRETARIS DAERAH Tgl. _____  H. AHLAN, S. Sos, MM Nip. 19670108 199102 1 001	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA Tgl. _____  H. MULYATI, S.Pd, M.Kes Nip. 19650110 198903 1 011	
KEPALA DINAS PMD Tgl. _____  MUHAMMAD NATSIR, S.IP Nip. 19820624 201101 1 005	
KABAG HUKUM Tgl. _____  AGUS SUMANTRI, SH, MH Nip. 19870811 201101 1 001	

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/2625/SJ Tanggal 5 Juni 2024 Tentang Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 392/Kep.Bup/PMD/2021 Tentang Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun :

1. Nama : Roy Pratama
 NIK : 1506010608000002
 Alamat : Tanjung Bojo RT. 003, Desa Tanjung Bojo, Kecamatan Batang Asam.
2. Nama : Junardi
 NIK : 1506012206910002
 Alamat : Tanjung Bojo RT. 001, Desa Tanjung Bojo, Kec. Batang Asam.
3. Nama : Yendi. M
 NIK : 1506011707950001
 Alamat : Tanjung Bojo RT. 010, Desa Tanjung Bojo, Kec. Batang Asam.

4. Nama : Kurnia Sandi
NIK : 1506012406970002
Alamat : Tanjung Bojo RT. 009, Desa Tanjung Bojo,
Kec. Batang Asam.

5. Nama : Isnawati
NIK : 1506075003970003
Alamat : Tanjung Bojo RT.003, Desa Tanjung Bojo
Kec. Batang Asam.

Sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode semula 2021-2027 menjadi Periode 2021-2029.

KEDUA : Memberikan penghasilan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berupa tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 21 Juli 2024
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Pj. SEKRETARIS DAERAH
Tgl.	Tgl.
 H.M. JLYADI, S.Pd.M. Kes Nip. 198501101989031011	 H. DAHLAN, S.Sos.MM Nip. 196701081991021001
KABAG. HUKUM	KEPALA DINAS PMD
Tgl.	Tgl.
 AGUS SUMANTRI, SH, MH Nip. 198708112011011001	 MUHAMMAD NATSIR, S.IP Nip. 198406242011011005